

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
TANPA MENERAPKAN REHABILITASI MEDIS (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 100/PID.SUS/2015/PN.SKT)**

Aswin Pramudita

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika telah sesuai KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk putusan pengadilan tanpa menerapkan rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kasus narkotika dengan perkara Nomor : 100/Pid.Sus/2015/PN.SKT dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara telah sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai dengan penerapan hukum demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara dengan Nomor : 100/Pid.Sus/2015/PN.SKT dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang menjatuhkan sanksi pidana tanpa menerapkan rehabilitasi medis tidak sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku atau dalam hal ini tidak sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang “Penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 itu menyebutkan bahwa korban dan pecandu narkotika wajib menjalankan rehabilitasi.

Abstract

This study aims to determine the legal considerations imprisonment judge to impose sanctions against the abuse of drugs are in accordance Criminal Procedure Code and Law No. 35 Year 2009 on Narcotics and to implement the court ruling without medical rehabilitation of perpetrators of abuse of narcotics in accordance Supreme Court Circular No. 4 of 2010. This research is an applied prescriptive normative legal research. The approach used was statute and concept approaches. The law material used consisted of primary and secondary law source. Technique of collecting data used was document study, while technique of analyzing data used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern. Legal considerations Surakarta District Court in examining and deciding the case of narcotics cases by case Number: 100 / Pid.Sus / 2015 / PN.SKT with sanctions of imprisonment in accordance with the

Criminal Procedure Code and Law No. 35 Year 2009 on Narcotics. In accordance with the adoption of the law on justice and the rule of law. Surakarta District Court in deciding the case with No. 100 / Pid.Sus / 2015 / PN.SKT with cases of drug abuse which penalize without applying medical rehabilitation is not in accordance with the adoption of laws or in this case are not in accordance with SEMA No. 4 2010 on "Placement abuse and drug addicts into rehabilitation institute of medical and social rehabilitation". In SEMA No. 4 of 2010 it was said that the victim and the obligation to conduct rehabilitation of drug addicts.

Keywords: *Legal Considerations, Rehabilitation, Narcotics. .*

A. Pendahuluan

Negara Hukum merupakan suatu negara yang mempunyai aturan tertulis yang mengikat bagi semua warga negara di negara tersebut. Adanya aturan tersebut, sehingga semua warga negara harus mematuhi aturan tersebut. Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil". Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai berbagai peraturan yang mengatur warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-IV. Adanya dasar hukum yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan hukum yang ada di Indonesia. Suatu peraturan yang sudah ada tersebut dilanggar oleh warga negara Indonesia, maka warga negara tersebut sudah melakukan suatu tindak pidana. Sebagai negara hukum Indonesia seharusnya dapat bertindak tegas terhadap semua kasus pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Hal ini, Pemerintah Indonesia harus sebagai aparat penegak hukum harus bisa bertindak adil demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang diinginkan warga negaranya. Demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang diinginkan semua warga negara Indonesia, maka para aparat penegak hukum menciptakan sistem penegakan hukum dengan sistem peradilan hukum sederhana, cepat, dan biaya murah.

Narkotika merupakan obat-obatan terlarang yang sekarang ini menjadi masalah serius di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Pengguna maupun pengedar narkoba seakan tidak jera bermain dengan obat-obatan terlarang ini. Meskipun narkoba harganya begitu mahal dan akan berpengaruh pada mental-emosional para pemakainya. Pada awalnya penggunaan narkoba biasanya diawali dengan rasa ingin tahu akan obat terlarang tersebut. Kemudian penggunaan narkoba ini hanya sekedar ikut-ikutan temannya dan sebagai hiburan dalam pergaulan. Pergaulan yang salah itulah yang membuat para pengguna narkoba sekarang banyak yang menggunakan narkoba. Para pengguna narkoba akhirnya merasakan efek ketagihan dalam menggunakan narkoba. Karena di dalam narkoba terdapat efek yang bisa membuat tenang, menghilangkan nyeri, dan ketegangan jiwa para penggunanya.

Pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya pengguna narkoba harus dibina secara khusus agar tidak terjadi kecanduan secara berlebihan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar pengguna Narkoba tetap direhabilitasi. Rehabilitasi merupakan sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Sumber lain menjelaskan bahwa Rehabilitasi adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Sedangkan Rehabilitasi, menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Gangguan fisik dan psikiatrik tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus, tetapi juga membutuhkan sikap simpatik. Rehabilitasi para pecandu narkoba biasanya dilakukan di Lembaga Rehabilitasi dan Sosial yang dibina dan diawasi oleh BNN (Badan Narkoba Nasional). Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (“UU Narkoba”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkoba, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pecandu narkoba wajib menjalankan rehabilitasi medis maupun sosial. Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani. Pertama, tahap

rehabilitasi medis (detoksifikasi) yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Tahap kedua, yaitu tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program *therapeutic communities* (TC), program 12 langkah dan lain-lainnya. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap bina lanjut yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Selain itu, pencandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain kelengkapan surat, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan lain-lainnya. Yang perlu dipahami, proses melepaskan diri dari narkoba untuk penggunaanya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkoba, mereka juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif.

Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 9 September 2015 telah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut. Terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu), perbuatan tersebut melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif atau kedua Penuntut Umum.

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili perkara tersebut, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dalam hal ini, terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO telah terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”. Terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO berdasarkan Surat Keterangan Medis hasil pemeriksaan terduga pengguna narkoba No : R/22/SKM/V/2015 an. GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium tes penyaring urine dilakukan dengan disaksikan oleh AIPTU WAHYONO, dengan menggunakan Test Drive (urine) Merk Right Sign Exp : 2016-04 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIF telah terbukti sebagai pengguna Narkotika golongan 1 (satu) yaitu sabu. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalankan rehabilitasi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis metode penelitian (Winarno Surachmad, 1982 : 131).

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). Penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam kerangka *know-how* didalam hukum. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2014:60).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melanggar tindak pidana bukanlah suatu hal yang mudah. Putusan yang diambil hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah mempertimbangkan banyak hal. Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Tentunya dalam menjatuhkan putusan Hakim berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penegakan hukum adalah tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Memenuhi unsur dari tujuan penegakan hukum yang dimaksud, Undang-Undang memberikan hak yang dapat digunakan oleh para pihak yang berperkara untuk mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan yang dirasa merugikan, dan harus dilakukan suatu upaya untuk mengubah putusan tersebut dengan tujuan tercapainya keadilan. (Harun M Husein, 1992: 47).

Perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkoba memang sudah menjadi masalah yang besar negara Indonesia saat ini, sehingga dalam menjatuhkan putusan Hakim haruslah sesuai apa yang sudah terdakwa lakukan agar kasus penyalahgunaan narkoba dapat diberantas dengan baik. Peran pemerintah dan masyarakat sendiri sangatlah dibutuhkan dalam memberantas kasus penyalahgunaan kasus

narkotika ini. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang Hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena dipengaruhi dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif. Sistem pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu: (M. Yahya Harahap, 2009: 297)

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses

penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk “pengedar” dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam UU Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum dan *determinate sentence system*. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkotika sampai dengan acuan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2 yakni: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal itu terlihat dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud sebagai penyalahguna adalah

orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Seseorang yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam arti bahwa narkoba tersebut berada dalam kekuasaannya adalah sah tetapi kemudian menggunakannya untuk diri sendiri secara melawan hukum. Misalnya seorang Jaksa yang menyimpan barang bukti narkoba kemudian menggunakan barang bukti narkoba tersebut atau seorang dokter yang seharusnya menggunakan narkoba tersebut untuk pasien, tapi ternyata disalahgunakan untuk diri sendiri. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana penyalahgunaan narkoba pada sistem hukum di Indonesia adalah merupakan kewenangan dari pengadilan, jadi apabila menginginkan antara sanksi yang diberikan dengan sanksi yang ada dalam undang-undang narkoba adalah sama, akan sangat bergantung pada majelis hakim yang menyidang perkara tersebut. Terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO telah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu :

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pengadilan Negeri Surakarta juga telah menerapkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa apabila pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana yaitu terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang dimuat dalam amar putusan, penulis menelaah bahwa hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Dikarenakan dalam menjatuhkan pidana penjara Hakim telah berdasarkan aturan hukum yang ada. Hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana penjara telah sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Penulis berpendapat secara keseluruhan putusan telah memenuhi keadilan hukum.

2. Ketidakesesuaian Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010

Kasus penyalahgunaan narkoba memang sudah tidak asing lagi bagi kasus tindak pidana di Indonesia. Memang pada dasarnya pengadilan memutus kasus penyalahgunaan narkoba telah sesuai dengan aturan hukum tertulis yang sudah ada. Sebenarnya pelaku penyalahgunaan

narkotika hanyalah korban dari oknum-oknum bandar narkoba. Hakim dalam memutus perkara narkotika memang sudah disesuaikan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.

Pelaku penyalahgunaan Narkotika wajib menjalankan rehabilitasi. Dalam hal ini yang utama adalah korban penyalahgunaan narkotika. Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Memang pada dasarnya rehabilitasi sangat penting bagi pelaku ataupun korban penyalahgunaan narkotika agar mereka bisa mendapatkan binaan. Dengan adanya rehabilitasi diharapkan pelaku penyalahguna narkotika mendapatkan hal yang positif dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Ketentuan yang mewajibkan pelaku penyalahguna narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA Nomor 4 Tahun 2010). Didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 lebih terperinci lagi membahas tentang rehabilitasi. Kriteria pelaku penyalahguna narkotika telah diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Isi dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
6. Daun Koka seberat 5 gram.
7. Meskalin seberat 5 gram.
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkotika hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna hanya dapat dikenakan pidana pada Pasal 127 Ayat (1) bukan dikenakan pidana pada Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 walaupun antara Penyalahguna dengan pelaku yang diancam pidana pada Pasal 111 atau 112 tersebut sama-sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika.

Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Narkotika dengan putusan Nomor : 100/Pid. Sus/2015/PN.SKT dengan terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Hal ini disebabkan dari hasil pemeriksaan laboratorium tes penyaring urine dilakukan dengan disaksikan oleh AIPTU WAHYONO, dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Right Sign Exp : 2016-04 terhadap parameter pemeriksaan Methamphetamine memberikan hasil POSITIF. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri". Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa menerapkan rehabilitasi medis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan diperjelas oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010, bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis. Putusan Nomor : 100/Pid. Sus/2015/PN. SKT sudah terbukti terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri berupa shabu.

Terdakwa adalah korban penyalahguna Narkotika yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia mau tidak mau

menggunakan Narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika. Pada hasil tes Laboratorium yang dilakukan oleh penyidik terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO telah terbukti POSITIF menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Dalam hal ini terdakwa juga tidak terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Perkara Narkotika ini dengan putusan Nomor : 100/Pid. Sus/2015/PN. SKT terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”. Dalam klarifikasi yang dikeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Terdakwa terbukti berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dengan tes urine adalah POSITIF menggunakan narkoba. Terdakwa juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Perkara Narkotika ini dengan perkara putusan Nomor : 100/Pid. Sus/2015/PN. SKT Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana penjara tanpa menerapkan rehabilitasi medis adalah kurang tepat. Sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, seharusnya terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO selain mendapatkan pidana penjara, terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi medis.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa menerapkan rehabilitasi adalah sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada. Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta masih mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 telah mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika direhabilitasi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut juga telah ada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bersama tersebut.

Pertimbangan hakim yang tidak menentukan rehabilitasi medis bagi terdakwa GUSTAMI SURYO Bin SUPARNO namun hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, hal ini didasarkan pada Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Simpulan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara narkotika dengan Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2015/PN. SKT dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (tahun) sepuluh (bulan) telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdakwa telah terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan terbukti menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pelaku penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dijatukan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta memutus perkara dengan Nomor : 100/Pid.Sus/2015/PN. SKT yang menjatuhkan terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dijatuhkan sanksi pidana penjara tanpa menerapkan rehabilitasi medis adalah tidak sesuai dengan penerapan hukum yang ada. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sudah ada aturan bahwa pelaku penyalahguna narkotika diwajibkan menjalankan rehabilitasi. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta kurang dapat menelaah penerapan hukum yang berlaku.

E. Saran

Kasus penyalahgunaan narkotika memang tidak ada habisnya, maka dalam pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum agar bisa mengurangi kasus penyalahgunaan narkotika.

Pelaku penyalahguna narkotika memang harus dihukum dan diberi sanksi pidana penjara, agar mereka jera akan tindak pidana yang sudah mereka lakukan. Namun, pelaku penyalahguna narkotika adalah manusia biasa. Mereka juga memerlukan pembinaan yang berupa rehabilitasi agar dikehidupan selanjutnya para pelaku penyalahguna narkotika mendapatkan pembelajaran yang positif.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus bisa lebih cermat menelaah penerapan hukum yang ada. Dengan tujuan agar pelaku tindak pidana mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan tercapainya keadilan dan kepastian hukum ini, masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam upaya memberantas kasus pelanggaran hukum yang semakin merajalela.

Kasus penyalahguna narkotika sekarang ini tidak mengenal usia. Semakin banyaknya kasus pelanggaran narkotika membuat bangsa ini akan semakin rusak. Kesadaran bagi masyarakat sendiri yang bisa setidaknya mengurangi kasus pelanggaran narkotika. Tentunya, dengan melakukan kegiatan yang bersifat positif akan dapat menghindarkan masyarakat ke dalam kasus pelanggaran narkotika

Daftar Pustaka

- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rd. Achmad S. Soemadipradja. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Winarno Surachmad. 1982. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Korespondensi

Aswin Ptramudita

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012066

Perumahan Korpri Blok i/10, Gayam, Sukoharjo

HP. 085725568491

Email : aswinpiegonk@yahoo.com